

Bisnis Lansia Berbasis Syariah: Studi Kemandirian Desa Melalui Usaha Sabun, Bawang Goreng, dan Keripik Talas di Desa Sait Buttu

**Atiya Audrey Isnaina^{1*}, Farhan Tri Alrihsan², Farhan Fadilah Akbar³,
Bintang Andira Febrianti⁴, Agil Alwi Gegoh⁵, Asma Ardi Ilham⁶**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: audreyaisyah26@gmail.com, alrihsanhakim@gmail.com,
harahapfadilah566@gmail.com, andiraauliariadi@gmail.com,
agilfadhlurrahman113@gmail.com, asmaalya10@gmail.com

Abstrak

Kemandirian desa merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Kelompok lanjut usia (lansia) sering kali dipandang hanya sebagai penerima manfaat, padahal mereka memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Artikel ini membahas program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sait Buttu dengan pendekatan bisnis berbasis syariah yang melibatkan lansia dalam usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan produktivitas lansia, penguatan ekonomi keluarga, serta kontribusi terhadap kemandirian desa. Selain itu, usaha ini terbukti selaras dengan prinsip syariah, yakni halal, thayyib, adil, dan membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: *Bisnis Lansia; Syariah; Pemberdayaan, Desa Sait Buttu*

Abstract

Village independence is one of the goals of sustainable development that focuses on empowering local communities. The elderly are often perceived merely as beneficiaries, whereas in fact, they possess economic potential that can be further developed. This article discusses a community service program in Sait Buttu Village with a sharia-based business approach that involves the elderly in soap production, fried shallots, and taro chips enterprises. The method applied was a participatory approach through training, mentoring, and the implementation of Islamic economic law principles. The results of the program indicate an increase in elderly productivity, the strengthening of family economies, and contributions to village independence. Furthermore, this initiative has proven to be in line with sharia principles, namely halal, thayyib (wholesome), fair, and beneficial for the community.

Keywords: *Elderly Business; Sharia; Empowerment, Sait Buttu Village*

Pendahuluan

Pembangunan desa di era modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga pada peningkatan kualitas sumber

daya manusia. Infrastruktur memang penting sebagai sarana penunjang mobilitas dan akses ekonomi, tetapi tanpa manusia yang berdaya dan kreatif, infrastruktur hanya akan menjadi aset yang kurang dimanfaatkan. Salah satu kelompok yang seringkali terabaikan dalam pembangunan manusia adalah para lanjut usia atau lansia. Selama ini, lansia kerap dipandang sebagai kelompok yang tidak lagi produktif dan hanya membutuhkan perhatian serta bantuan sosial dari keluarga maupun pemerintah. Pandangan tersebut sesungguhnya perlu direvisi, sebab kenyataannya dengan bimbingan, pendampingan, serta wadah yang tepat, lansia mampu berperan aktif sebagai pelaku usaha yang mendukung perekonomian desa (Hasanah & Sari, 2021).

Kondisi ini terlihat jelas di Desa Sait Buttu, sebuah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketergantungan terhadap pertanian yang bersifat musiman seringkali membawa kerentanan ekonomi. Hasil panen yang fluktuatif karena cuaca, keterbatasan lahan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, serta minimnya akses pasar untuk menjual hasil pertanian membuat sebagian besar keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Dalam kondisi demikian, kelompok lansia sebenarnya memiliki potensi besar untuk membantu menopang ekonomi keluarga maupun desa. Banyak di antara mereka masih sehat, berdaya, dan memiliki keterampilan tradisional yang dapat dikembangkan. Namun, selama ini mereka belum memiliki ruang atau kesempatan untuk menyalurkan keterampilan tersebut. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, situasi ini kemudian dijawab dengan membentuk program bisnis lansia berbasis syariah yang difokuskan pada tiga jenis usaha utama, yaitu produksi sabun, bawang goreng, dan keripik talas (Rifa'i & Sakinah, 2021).

Pemilihan tiga usaha tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sabun dipilih karena merupakan kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prospek pasarnya sangat luas dan berkelanjutan. Selain itu, sabun bisa dibuat dengan bahan sederhana, salah satunya minyak jelantah yang masih layak pakai setelah melalui proses penyaringan. Hal ini menjadikan usaha sabun bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan karena mampu mengurangi limbah rumah tangga. Bawang goreng dipilih karena merupakan produk olahan rumah tangga yang memiliki nilai jual tinggi sekaligus daya simpan yang cukup lama. Hampir semua rumah tangga membutuhkan bawang goreng sebagai pelengkap masakan, sehingga produk ini memiliki peluang pasar yang besar. Proses pembuatannya juga relatif mudah dipahami oleh para lansia karena berkaitan dengan keterampilan memasak yang sudah mereka kuasai sejak lama. Sementara itu, keripik talas dipilih karena Desa Sait Buttu memiliki potensi pertanian talas yang cukup melimpah. Selama ini talas hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah, padahal setelah diolah menjadi keripik nilainya bisa meningkat berkali lipat. Melalui usaha ini, masyarakat dapat memanfaatkan hasil pertanian lokal secara optimal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk camilan dari luar desa (Karina Putri et al., 2023).

Ketiga jenis usaha tersebut tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga didesain dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip ini

sangat penting karena memberi landasan etis sekaligus religius bagi setiap kegiatan usaha (Hamdani, 2023). Lansia mendapatkan penghasilan tambahan dan merasa berguna, keluarga memperoleh dukungan ekonomi, sementara desa memperoleh pemasukan sosial yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan maupun membantu warga kurang mampu. Dengan cara ini, usaha yang dijalankan sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Junaedi, 2020).

Meski demikian, perjalanan program bisnis lansia berbasis syariah di Desa Sait Buttu tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan tenaga fisik para lansia, sehingga produksi massal sulit dilakukan. Untuk mengatasinya, keluarga dilibatkan sebagai pendukung, sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga. Tantangan lain adalah keterbatasan modal, yang diatasi dengan memanfaatkan koperasi desa sebagai penyedia modal bergulir berbasis syariah. Masalah pemasaran juga menjadi kendala awal karena produk masih belum dikenal luas. Solusinya adalah memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memanfaatkan jaringan warung lokal sebagai tempat penjualan langsung (Khairan, 2018).

Hasil dari program ini cukup menggembirakan. Selain meningkatkan pendapatan keluarga lansia, sebagian keuntungan usaha juga disisihkan untuk dana sosial desa. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, memberikan santunan kepada anak yatim, serta membantu warga kurang mampu. Dengan demikian, usaha lansia bukan hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian desa. Anak-anak muda desa pun belajar nilai kerja keras, gotong royong, dan etika bisnis syariah yang sangat penting sebagai bekal mereka di masa depan (Suprastyo et al., 2019).

Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat desa, khususnya kelompok lansia, menjadi subjek aktif. Tahapan pelaksanaan meliputi: *Pertama* sosialisasi dan penyadaran, Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sait Buttu diawali dengan kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya pemberdayaan lansia dalam konteks ekonomi produktif. *Kedua* pelatihan teknis Lansia diberikan keterampilan dalam tiga bidang utama. Pertama, pembuatan sabun berbahan dasar minyak jelantah yang diproses melalui penyaringan, netralisasi bau, dan pencampuran bahan alami hingga menghasilkan sabun ramah lingkungan. *Ketiga* pendampingan produksi, pendampingan meliputi proses pemilihan bahan baku yang terjamin kualitasnya, pengemasan dengan standar kebersihan, hingga pencatatan keuangan sederhana. Keempat penerapan prinsip syariah, setiap produk dipastikan halal dan thayyib, mulai dari bahan baku hingga proses produksinya. Dalam pengelolaan modal, digunakan akad syirkah sederhana, yaitu bentuk kerja sama di mana pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Tidak ada unsur riba, penipuan (gharar), maupun eksploitasi. Semua keputusan dilakukan secara musyawarah dan transparan.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi dan Penyadaran

Tahap awal berupa sosialisasi berfungsi sebagai fondasi kesadaran kolektif untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap lansia. Selama ini, lansia lebih banyak dipandang sebagai kelompok yang bergantung pada keluarga atau masyarakat. Melalui forum sosialisasi, masyarakat didorong untuk melihat lansia sebagai pihak yang tetap memiliki kemampuan berkontribusi terhadap pembangunan desa, terutama dalam sektor ekonomi produktif. Pendekatan PAR memastikan bahwa ide-ide pemberdayaan tidak datang semata-mata dari tim pengabdian, melainkan lahir dari interaksi dan aspirasi masyarakat desa sendiri.

Sosialisasi juga memperkenalkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menjadi landasan moral dan hukum dalam pengembangan usaha. Konsep *halal* dan *thayyib* tidak sekadar menjadi label, tetapi dijadikan prinsip utama agar usaha yang dijalankan bernilai ibadah. Selain itu, konsep akad yang adil dan transparan menanamkan pemahaman bahwa keadilan adalah kunci keberlanjutan usaha bersama. Dengan demikian, tahap sosialisasi tidak hanya menanamkan kesadaran ekonomi, tetapi juga membangun spiritualitas ekonomi syariah sebagai ruh dalam menjalankan bisnis.

Pelatihan Teknis

Tahap pelatihan teknis merupakan jembatan antara kesadaran dan keterampilan praktis. Lansia yang sebelumnya belum familiar dengan teknik produksi diperkenalkan pada proses yang sederhana namun aplikatif. Misalnya, dalam pembuatan sabun dari minyak jelantah, para lansia mempelajari cara menyaring minyak, menghilangkan bau, mencampurkan bahan alami, hingga menghasilkan sabun ramah lingkungan. Praktik ini bukan hanya memberi keterampilan baru, tetapi juga mengajarkan pentingnya daur ulang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pengolahan bawang goreng dan keripik talas juga menjadi pengalaman menarik bagi lansia. Kedua produk ini sudah dikenal secara umum, tetapi melalui pelatihan teknis, peserta diperkenalkan pada standar produksi yang lebih higienis, teknik pengemasan yang menarik, serta inovasi rasa yang dapat meningkatkan nilai jual. Metode demonstrasi langsung membuat pelatihan lebih interaktif, di mana peserta dapat melihat, mencoba, dan mengevaluasi hasil produksi mereka sendiri.

Salah satu capaian terbesar dari program bisnis lansia berbasis syariah di Desa Sait Buttu adalah terjadinya perubahan paradigma masyarakat terhadap kelompok lanjut usia. Selama ini, lansia sering kali dipandang sebagai kelompok yang sudah tidak produktif, hanya menunggu bantuan keluarga, bahkan menjadi beban sosial. Namun, melalui program pemberdayaan ini, pandangan tersebut mulai berubah (Mardani, 2012).



Gambar 1. Kegiatan Membuat Sabun Bersama Lansia

Lansia yang terlibat dalam usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas menunjukkan bahwa usia tidak menjadi penghalang untuk tetap berkarya. Mereka memanfaatkan keterampilan rumah tangga yang telah dimiliki sejak lama dan mengembangkan kemampuan baru melalui pelatihan yang diberikan. Dalam praktiknya, lansia mampu melakukan kegiatan produksi sederhana seperti mengiris bawang, mengaduk adonan sabun, hingga mengemas produk dengan bantuan keluarga.



Gambar 2. Proses Pembuatan Sabun

Manfaat yang muncul bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga psikologis. Lansia merasa dihargai karena keterampilan dan pengalamannya masih relevan untuk dimanfaatkan. Rasa percaya diri mereka meningkat, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Aktivitas yang produktif juga membuat lansia lebih sehat secara fisik karena tetap aktif bergerak dan berinteraksi dengan masyarakat.

Pendampingan Produksi

Pelatihan tanpa pendampingan berisiko membuat keterampilan baru yang diperoleh hilang begitu saja. Oleh karena itu, tahap pendampingan menjadi aspek penting dalam keberlanjutan usaha. Tim pengabdian memberikan bimbingan intensif dalam produksi massal, mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas, proses produksi yang konsisten, hingga pengemasan sesuai standar pasar. Pendampingan ini berfungsi sebagai *scaffolding*, yakni dukungan sementara yang diberikan hingga peserta mampu mandiri.

Selain aspek teknis, pendampingan juga menyentuh manajemen usaha sederhana. Lansia dilatih untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan

dengan metode akuntansi dasar yang mudah dipahami. Hal ini penting agar usaha tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur dan dapat dievaluasi secara periodik. Lansia diajak memahami bahwa bisnis bukan sekadar produksi, tetapi juga membutuhkan perencanaan, pencatatan, dan evaluasi.

Aspek psikologis juga sangat ditekankan. Lansia sering kali mengalami keterbatasan fisik maupun keraguan diri dalam memulai usaha. Kehadiran tim pendamping memberi dukungan moral agar mereka tetap semangat. Keterlibatan keluarga juga diupayakan, sehingga tercipta sinergi antara generasi tua dan muda dalam menjalankan bisnis. Dampaknya, lansia merasa dihargai, percaya diri, dan termotivasi untuk terus berkarya.

Penerapan Prinsip Syariah

Keunikan program ini terletak pada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam seluruh proses usaha. Setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, dipastikan sesuai dengan prinsip *halal* dan *thayyib*. Misalnya, dalam produksi sabun dari minyak jelantah, proses pembersihan minyak dilakukan dengan cara yang menjaga kebersihan dan tidak mencemari lingkungan.

Dalam aspek permodalan, digunakan akad *syirkah* sederhana yang berbasis kerja sama dan keadilan. Keuntungan dibagi sesuai kontribusi, baik tenaga, modal, maupun keterampilan. Prinsip ini berbeda dari pola kapitalistik yang seringkali merugikan pihak lemah. Tidak ada praktik riba, penipuan (*gharar*), maupun eksploitasi. Seluruh keputusan diambil melalui musyawarah, sehingga tercipta transparansi dan rasa memiliki bersama.

Penerapan prinsip syariah memberikan nilai tambah yang signifikan. Pertama, usaha yang dijalankan mendapat legitimasi moral dan religius, sehingga memberi ketenangan batin bagi pelaku usaha. Kedua, kepercayaan konsumen meningkat karena produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga diyakini berkah. Ketiga, prinsip syariah menumbuhkan solidaritas sosial karena setiap keuntungan dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu aspek terpenting dalam program ini adalah penerapan hukum ekonomi syariah. Usaha yang dijalankan tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan sesuai prinsip Islam. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam program ini tampak dalam tiga aspek utama:

a. Produk Halal dan Thayyib

Konsep *halal* dan *thayyib* merupakan pilar penting dalam hukum ekonomi syariah. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan *thayyib* berarti baik, bersih, sehat, dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam produksi usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas di Desa Sait Buttu.

Sabun yang dihasilkan oleh kelompok lansia dibuat dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan dasar. Minyak jelantah yang sebelumnya dianggap limbah rumah tangga diolah kembali melalui proses penyaringan berlapis, pemanasan, dan pencampuran dengan bahan alami lainnya hingga menghasilkan

sabun yang aman digunakan. Dari sudut pandang syariah, upaya ini sejalan dengan nilai keberlanjutan dan kebersihan, karena tidak hanya memanfaatkan bahan halal tetapi juga menjaga lingkungan dari pencemaran limbah. Produk sabun ini kemudian menjadi simbol inovasi ramah lingkungan yang selaras dengan nilai Islam (Ayatina et al., 2021).

Bawang goreng yang diproduksi pun mengikuti standar halal dan *thayyib*. Proses penggorengan dilakukan dengan minyak baru dan bersih, tanpa campuran bahan kimia berbahaya atau zat aditif yang merugikan konsumen. Lansia yang terlibat dalam produksi menjaga kualitas dengan memastikan kebersihan bawang sebelum digoreng, menggunakan wadah yang higienis, serta menjaga tingkat kematangan agar menghasilkan cita rasa khas yang digemari konsumen.

Sementara itu, keripik talas yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal dari hasil pertanian desa. Talas dipilih karena mudah dibudidayakan, bernilai gizi, dan memiliki potensi pasar yang luas. Proses pengolahan dilakukan dengan cara tradisional, yakni dirajang tipis, digoreng dengan minyak bersih, dan diberi bumbu alami. Tidak ada penggunaan bahan pengawet buatan yang membahayakan kesehatan. Dengan demikian, keripik talas ini memenuhi syarat *thayyib* karena aman, sehat, dan enak dikonsumsi.

Keberhasilan menjaga prinsip halal dan *thayyib* ini bukan hanya soal memenuhi aturan syariah, tetapi juga strategi bisnis. Konsumen, terutama yang beragama Islam, akan merasa lebih tenang membeli produk yang dipastikan halal dan berkualitas. Di sisi lain, lansia yang memproduksi produk ini merasa yakin bahwa usaha mereka bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan.

b. Akad Usaha

Selain produk yang halal dan *thayyib*, penerapan akad usaha menjadi aspek fundamental dalam bisnis lansia berbasis syariah di Desa Sait Buttu. Dalam praktiknya, seluruh kesepakatan dilakukan secara transparan, adil, dan berlandaskan prinsip kejujuran. Tidak ada pihak yang dirugikan karena sejak awal seluruh proses usaha disusun dengan prinsip syariah.

Model akad yang digunakan adalah akad *syirkah* sederhana, yaitu kerja sama antara beberapa pihak untuk mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam konteks usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas, pihak-pihak yang terlibat adalah kelompok lansia sebagai tenaga pengolah, keluarga yang membantu dalam distribusi, serta koperasi desa yang berperan sebagai penyedia modal. Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan lisan, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari.

Dalam pembagian keuntungan, prinsip keadilan dijunjung tinggi. Misalnya, keuntungan dari penjualan produk dibagi sesuai porsi kerja dan modal. Lansia mendapatkan porsi keuntungan lebih besar karena menjadi pelaku utama dalam proses produksi. Koperasi desa memperoleh bagian tertentu sebagai imbalan atas penyediaan modal, sementara keluarga yang membantu pemasaran juga mendapat bagian. Semua dilakukan dengan musyawarah dan tanpa paksaan.

Penerapan akad usaha ini memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), ataupun maysir (judi/spekulasi) dalam kegiatan bisnis. Misalnya, modal yang diberikan koperasi desa tidak disertai bunga pinjaman, melainkan berupa modal bergulir dengan sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan praktik kapitalis yang cenderung menekan pihak lemah melalui bunga tinggi atau ketidakjelasan kontrak.

Dengan akad yang jelas, setiap pihak merasa aman dan nyaman. Lansia tidak merasa dieksploitasi, koperasi tidak merasa dirugikan, dan keluarga pun memiliki kepastian haknya. Praktik ini sekaligus mendidik masyarakat untuk memahami pentingnya etika bisnis syariah, yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan dan keadilan (Maharani, 2017).

c. Maslahat

Aspek ketiga yang menonjol dari penerapan hukum ekonomi syariah dalam bisnis lansia di Desa Sait Buttu adalah prinsip *maslahat*. Maslahat berarti manfaat yang luas, baik secara individu maupun kolektif, serta tidak menimbulkan mudarat. Usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas yang dijalankan oleh lansia membawa manfaat bagi berbagai lapisan masyarakat desa.

Bagi lansia, usaha ini memberikan penghasilan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, lansia merasa berguna karena mampu berkontribusi pada perekonomian desa. Mereka tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang aktif. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan psikologis, rasa percaya diri, dan kesehatan mental mereka.

Bagi desa, keberadaan usaha ini meningkatkan kemandirian ekonomi. Produk yang dihasilkan bukan hanya dikonsumsi oleh warga setempat, tetapi juga dipasarkan ke desa tetangga. Dengan begitu, nama Desa Sait Buttu mulai dikenal sebagai desa yang mampu memberdayakan lansia melalui usaha berbasis syariah. Sebagian keuntungan juga disisihkan untuk dana sosial desa, seperti mendukung kegiatan keagamaan, membantu warga yang kurang mampu, dan membiayai kegiatan kebersihan lingkungan (Pratiwi et al., 2023).

Anak-anak muda desa pun ikut merasakan maslahat dari program ini. Mereka belajar nilai kerja keras, gotong royong, dan etika bisnis syariah melalui keterlibatan dalam pemasaran produk, terutama lewat media sosial. Kolaborasi antara generasi tua dan muda ini menciptakan harmoni sosial yang memperkuat ikatan antarwarga. Selain itu, pemuda desa mendapatkan keterampilan digital marketing yang berguna bagi masa depan mereka.

Secara lebih luas, usaha ini juga memberikan maslahat ekologis. Pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan sabun, misalnya, membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya mengatur aspek hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dengan alam sekitar.

Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam bisnis lansia di Desa Sait Buttu tercermin melalui tiga aspek utama: produk halal dan thayyib, akad usaha yang adil, serta maslahat yang luas. Produk yang dihasilkan memenuhi standar

kebersihan, kesehatan, dan kehalalan. Akad usaha dilakukan secara transparan dengan mengedepankan prinsip syirkah dan keadilan. Sementara itu, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh lansia, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat desa, generasi muda, dan lingkungan sekitar.

Praktik ini membuktikan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam skala besar seperti perbankan dan industri modern, tetapi juga dapat diaplikasikan secara sederhana dalam usaha desa. Bahkan, dalam konteks lansia, penerapan hukum ekonomi syariah justru memberikan nilai tambah berupa keberkahan, rasa saling percaya, dan harmoni sosial (Indranata & Safitri, 2022).

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sait Buttu dengan fokus pada bisnis lansia berbasis syariah membuktikan bahwa lansia memiliki potensi besar dalam mendukung kemandirian desa. Melalui usaha sabun, bawang goreng, dan keripik talas, lansia tidak hanya memperoleh tambahan penghasilan, tetapi juga berperan dalam menguatkan ekonomi keluarga dan desa. Prinsip hukum ekonomi syariah yang diterapkan menjadikan usaha ini bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga ibadah yang membawa keberkahan. Nilai halal, thayyib, adil, dan maslahat terbukti menjadi fondasi kuat untuk keberlanjutan program. Dengan demikian, bisnis lansia berbasis syariah dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat desa di daerah lain, sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada semua kelompok usia.

Daftar Pustaka

- Ayatina, H., Astuti, F. T., & Makfi, M. Miqdam. (2021). Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol2.Iss2.Art11>
- Hadi Jatmiko, & Riza Octavy Sandy, S. (2020). Study On The Development Potential Of Sharia Hotels In The City Of Jember. *Journal Of Tourism Destination And Attraction*, 8(1). <https://doi.org/10.35814/Tourism.V8i1.1416>
- Hamdani, H. (2023). Inovasi Bmt: Sosial Dan Komersial Bisnis Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.56997/Investamajurnalekonomidanbisnis.V9i2.1082>
- Hasanah, N., & Sari, M. A. (2021). Pengaruh Penerapan Marketplace Berbasis Syariah Terhadap Minat Penggunaan Transaksi Di Negara Berpenduduk Muslim Terbesar (Studi Kasus Pembeli Daring Di Jabodetabek) . *Ekonomi & Bisnis*, 20(2). <https://doi.org/10.32722/Eb.V20i2.4351>
- Indranata, C. J., & Safitri, J. (2022). Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah: Studi Empiris Pada Entrepreneur Muda. *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/Abhats.Vol3.Iss1.Art3>
- Jahja, A. S., Yudo, D. A., & Fauzan, F. (2023). Pendidikan Kewirausahaan Di Indonesia: Perspektif Nilai-Nilai Islam. *Perbanas Journal Of Islamic*

- Economics And Business*, 3(1). <https://doi.org/10.56174/Pjieb.V3i1.83>
- Junaedi, E. (2020). Quo Vadis Marketing Perbankan Syariah Di Era Milenial Industri 4.0. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1). <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i1.99>
- Jusmaliani Dkk. (2016). Bisnis Berbasis Syariah. *Strategi Pemasaran Islam*, 3(Juni).
- Kadir, S., & Salfianur, S. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.47492/Eamal.V1i3.902>
- Karina Putri, C., Anisa, N., & Ramada Fitri, V. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.
- Khairan, K. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2). <https://doi.org/10.33367/Tribakti.V29i2.597>
- Lestari, D. M. (2020). Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis Alghazali Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.21111/Ijtihad.V14i1.4502>
- M. Indra Maulana, & Eko Suyono. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Keberlanjutan Bisnis Pelaku Umkm Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3)(03).
- Maharani, D. (2017). Penerapan Kejujuran Dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30596/Intiqad.V9i1.1079>
- Mardani, Mr. (2012). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2). <https://doi.org/10.22146/Jmh.16224>
- Nuriawati. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Pemasaran Dalam Bisnis Syariah. *Izzi (Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi)*, 1(1).
- Pratiwi, N., Achmad Abubakar, & Halimah Basri. (2023). Analisis Literatur Tentang Prinsip-Prinsip Entrepreneurship Dalam Q.S Quraissy: Sebuah Landasan Untuk Pengembangan Strategi Bisnis Berbasis Syariah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.55623/Au.V4i2.242>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.47281/Fas.V2i1.49>
- Suprastyo, B. A., Hapsari, R. K., Kom, M., Falani, A. Z., & Kom, S. (2019). Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah. *Academia.Edu*.